

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam yaitu agama yang mengatur segala pola dan tatanan kehidupan yang dijalani manusia, dari kelahirannya didunia yang pada awalnya berbentuk janin sampai kematiannya dan masuk ke liang lahat semua diatur dalam Islam. Dan juga agama Islam tentunya memberi kebaikan dan kemaslahatan bukan hanya pada diri seorang muslim namun juga pada selain muslim. Seorang muslim tidak hanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT, berinteraksi kepada sesama manusia juga diajarkan di dalam agama Islam, hal itu disebut muamalah. Sehingga didalam Islam diajarkan cara bermuamalah yang baik dan dibuatkannya hukum beragama dalam bermuamalah dan kemudian dikembangkann oleh para ulama fiqih. Selain itu diwajibkan juga untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi guna beribadah kepada Allah SWT. Dengan jelas bahwa agama Islam menginginkan agar setiap umat muslim yang taat untuk bekerja bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya atau negara dan juga agama.¹

Suatu pekerjaan dapat menjadi ibadah jika pekerjaan itu dilakukan dengan maksud demi menjalankan perintah Allah SWT, agar kondisi ekonomi dapat berkecukupan, jadi tidak ada unsur meminta pada orang lain. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ajaran agama Islam dalam bekerja dengan baik dan benar menjadi ibadah atau dengan kata lain, bekerja harus mengandung unsur *ubudiyah*. Jika bekerja hanya untuk kepentingan didunia saja atau mengabaikan perintah Allah SWT merupakan suatu perilaku yang merugi.²

Bekerja merupakan kebanggaan seorang muslim, baik bekerja secara fisik maupun pikiran. Dengan begitu, keahlian dalam pekerjaan yang dilakukan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup sehingga bekerja yang tidak menjadikan beban dan juga memberatkan orang lain. Dalam pandangan Islam, jenis pekerjaan tidak menjadi penentu akan tingkatan kelas di masyarakat. Karena masyarakat yaitu kumpulan pekerja yang saling memberi dan menerima imbalan. Oleh sebab itu, bahwa Allah SWT memerintah manusia untuk bekerja

¹ Ahmad Sanusi, "Hak-Hak Pekerja dalam Islam", *Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21 No. 2 (2020), 268

² Mawardi Pewangi, "Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 01, No. 2 (2010), 81

sesuai bakat dan kemampuan serta tenaga yang dimiliki dan mengajarkan untuk saling bekerja sama antar sesama manusia dengan mempertimbangkan aspek proporsional. Keberagaman akan lapangan kerja yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan hidup manusia. Dengan begitu dibutuhkan pekerja yang biasa disebut buruh yang bekerja terhadap keperluan majikan dengan mendapatkan suatu upah.³

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 menegaskan bahwa:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kaum apa yang telah kamu kerjakan.”

Mengenai penjelasan dari upah atau imbalan yang baik dari bekerja, M. Quraish Shihab dalam buku beliau *Tafsir Al-Misbah* yang menjelaskan ayat tentang Q.S. At-Taubah: 105 sebagai berikut:

“Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.”

Tafsir dalam keterangan tersebut adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan, upah atau gaji. Terlebih Q.S. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 yang berisi *Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Sehingga dalam memperoleh penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak bagi masyarakat, pihak

³ Mawardi Pewangi, “Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam”, 85-86

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera hati, 2002, V: 670

pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang melindungi pekerja/buruh.⁵

Upah ialah suatu pembayaran yang diberikan dan timbul dari adanya perjanjian kerja, upah yaitu hasil yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan dari pekerjaan yang dikerjakannya. Di Indonesia sistem pengupahan didasarkan pada fungsi upah, yakni dijaminnya pekerja akan kehidupannya yang layak bagi dirinya dan keluarganya, upah dari hasil kerja seseorang akan mencerminkan kinerja yang baik dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Umumnya di Indonesia sistem penerapan gaji didasarkan pada kepangkatan masa kerja mempergunakan gaji pokok. Hal itu didasari pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sebab, penetapan gaji pokok terdapat pada prinsip-prinsip teori human capital, yaitu kesesuaian upah atau gaji seseorang berdasarkan tingkatan pendidikan serta pengalaman yang sudah dilakukannya.

Tingkat upah mempunyai perbedaan antara satu sektor industri ke industri lain atau antar daerah, yang disebabkan beberapa alasan yaitu perbedaan dalam tingkat upah bisa terjadi karena tingkatan pendidikan, latihan serta pengalaman yang dimiliki, perbedaan jumlah keuntungan yang didapatkan perusahaan dalam hal penjualannya, perbedaan pengusaha-pengusaha yang berperan dalam menentukan harga, dan jumlah upah bisa berbeda karena besar atau kecilnya perusahaan. Pada perusahaan besar bisa memberikan upah yang tinggi karena mendapatkan kemanfaatan “*economic of scale*”, maka harga bisa diturunkan dan pasar bisa didominasi.

Dalam dunia ketenagakerjaan, pengupahan merupakan permasalahan yang bisa dibilang krusial apabila tidak profesional dalam menanganinya kebijakan yang kurang adil bisa berdampak terhadap instabilitas di lingkungan kerja yang membuat suatu masalah antara pekerja dengan perusahaan. Sebaliknya jika penanganan upah secara adil dan berdasarkan ketentuan mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis sehingga meningkatkan motivasi bagi para pekerja. Oleh sebab itu, perlu dibuatnya peraturan yang dapat mengatur mekanisme upah secara adil dan professional, karena tidak sebatas teknis pembayaran dan perhitungan, namun diharuskan menjelaskan mengenai mekanisme serta proses upah yang ditetapkan.⁶ Tidak hanya dalam aspek teknis

⁵ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, (Jakarta: Setara Press, 2016), 39

⁶ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 159-161

dan ekonomi saja dalam menangani pengupahan ini, akan tetapi juga dalam aspek hukum yang akan menjadi dasar berjalannya hal-hal yang terkait dengan pengupahan yang dilakukan secara aman sesuai ketentuan regulasi dari pemerintah. Mengenai penanganan dalam pengupahan harus dilakukan secara komprehensif sehingga diperlukan pemahaman kinerja yang profesional.⁷

Upah sebagai pengganti dari manfaat atas pekerjaan yang telah diberikan oleh majikan kepada pekerja harus berdasarkan norma dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Islam. Secara universal pelaksanaan pengupahan ini hendaknya memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan serta tidak merugikan salah satu pihak, baik itu majikan ataupun pekerja. Oleh karena itu bentuk dari keadilan itu sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal mekanisme kerja, serta keadilan dalam hal jumlah upah. Terdapat kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam konsep keadilan dalam pengupahan tersebut diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi lain wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan majikan dan di sisi lain pekerja berhak memperoleh imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan yang ada.⁸

Kemudian dalam sebuah hadist mengungkapkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw, bersabda Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”. (H.R. Ibnu Majah).⁹

Konveksi termasuk bidang usaha yang membutuhkan kerjasama antara pemilik usaha, dan pekerja. Keberadaan pekerja memiliki peran yang cukup besar untuk mengembangkan usaha usaha tersebut, akan tetapi ini seringkali tidak diseimbangi dengan perbaikan tarap hidup dan kesejahteraan pekerja. Salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja adalah upah. Maka dari itu upah

⁷ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 1

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 365

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet 1,

yang diberikan harus bersifat adil. Konveksi atau sering disebut juga industri rumahan adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pakaian, tas, topi atau segala jenis yang berhubungan dengan mode (sesuatu yang dikenakan seseorang). Salah satunya adalah konveksi Paris Collection yang terletak pada desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan konveksi yang memproduksi berbagai celana olahraga.

Pada dasarnya manusia memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam hal pekerjaan. Manusia butuh bekerja untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik. Melalui pekerjaan yang ditekuni maka akan memperoleh timbal balik berupa upah yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pengupahan di konveksi Paris Collection menggunakan sistem borongan dengan upah yang dibayarkan satu minggu sekali. Dalam proses produksi pembagian pekerjaan sudah dibagi dengan upah yang berbeda disetiap bagiannya, akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik konveksi dan pekerja. Namun peneliti menelusuri dengan menanyakan kepada beberapa buruh jahit bahwa ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah, bahwa sistem pembayaran upah akan diberikan satu minggu sekali, akan tetapi terkadang mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Jahit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana penerapan sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Jepara.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan dan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pengetahuan dan wawasan khususnya mahasiswa di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses pengupahan buruh yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada di Indonesia serta sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah

3. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang lengkap mengenai sistem pengupahan buruh.

E. Sistematika Penulisan

Diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan dan memahami pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang bererkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi: deskripsi data, analisis data, dan pembahasan terkait yang merupakan jawaban dari isi rumusan masalah yang dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, penutup, daftar pustaka, dan dokumentasi.

